



PENETAPAN

Nomor 1647/Pdt.P/2021/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

- 1. Nama** : **Muhammad Choirul Zakkhi ;**
Tempat/tgl lahir : Surabaya / 08 Januari 1999 ;
Umur : 22 Tahun ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jalan Siwalankerto Utara 26-A Surabaya ;
Pendidikan : SLTA ;
Pekerjaan : Swasta ;
Status Perkawinan : Kawin Tercatat ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
- 2. Nama** : **Aprilia Dwi Cantika ;**
Tempat / tgl lahir : Surabaya / 01 April 2000 ;
Umur : 21 Tahun ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jalan Siwalankerto Utara 26-A Surabaya ;
Pendidikan : SLTA ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Status Perkawinan : Kawin Tercatat ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 1 Penetapan No.1647/Pdt.P/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Oktober 2021 terdaftar dibawah Register Nomor :
1647/Pdt.P/2021/PN.Sby., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2021 di Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 242/31/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 06 September 2021 ;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin bernama : **FAIZAN DZAKA RAMADHAN** sehingga anak tersebut masih berstatus sebagai anak seorang perempuan bernama : **APRILIA DWI CANTIKA** ;
3. Bahwa karena kurang tahunya Para Pemohon pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut, Para Pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin Para Pemohon tersebut sebagai anak sah Para Pemohon ;
4. Bahwa kini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon ;
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memanggil Para Pemohon guna pemeriksaan permohonan tersebut dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengakui dan mengesahkan seorang anak bernama : **FAIZAN DZAKA RAMADHAN**, anak pertama, lahir di Surabaya tanggal 12-04-2020 yang lahir diluar nikah dari seorang perempuan bernama **APRILIA DWI CANTIKA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-10122020-0117 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 10-12-2020 sebagai anak sah Para Pemohon ;

Hal. 2 Penetapan No.1647/Pdt.P/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat tentang pengakuan dan pengesahan anak seperti tersebut di atas dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578020801990003, atas nama Muhammad Choirul Zakhi, tertanggal 06 September 2021 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578244104000001, atas nama Aprilia Dwi Cantika, tertanggal 06 September 2021, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578020209210001, tertanggal 06 September 2021, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-10122020-0117, atas nama Faizan Dzaka Ramadhan, tertanggal 10 Desember 2020, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 242/31/VII/2021, tertanggal 18 Juli 2021, bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Hal. 3 Penetapan No.1647/Pdt.P/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Misnal :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I (Muhammad Choirul Zakkhi) ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah menurut hukum pada tanggal 18 Juli 2021 ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sebelum menikah secara sah, telah menikah secara Agama Islam (nikah sirih) ;
- Bahwa benar Para Pemohon sebelum menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Surabaya tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak diluar nikah bernama Faizan Dzaka Ramadhan, lahir di Surabaya pada tanggal 12 April 2020 ;
- Bahwa atas kelahiran anaknya tersebut, telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Surabaya dan telah diterbitkan Akta Kelahiran, namun nama Pemohon I (Muhammad Choirul Zakkhi) sebagai bapak kandung dari anak tersebut belum tercantum ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengakuan dan pengesahan anak bernama Faizan Dzaka Ramadhan adalah anak hasil hubungan biologis Pemohon I (Muhammad Choirul Zakkhi) dengan Pemohon II (Aprilia Dwi Cantika) ;

2. Saksi Maskur Saleh :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung dari Pemohon II (Aprilia Dwi Cantika) ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah menurut hukum pada tanggal 18 Juli 2021 ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sebelum menikah secara sah, telah menikah secara Agama Islam (nikah sirih) ;
- Bahwa benar Para Pemohon sebelum menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Surabaya tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak diluar nikah

Hal. 4 Penetapan No.1647/Pdt.P/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Faizan Dzaka Ramadhan, lahir di Surabaya pada tanggal 12 April 2020 ;

- Bahwa atas kelahiran anaknya tersebut, telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Surabaya dan telah diterbitkan Akta Kelahiran, namun nama Pemohon I (Muhammad Choirul Zakkhi) sebagai bapak kandung dari anak tersebut belum tercantum ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengakuan dan pengesahan anak bernama Faizan Dzaka Ramadhan adalah anak hasil hubungan biologis Pemohon I (Muhammad Choirul Zakkhi) dengan Pemohon II (Aprilia Dwi Cantika) ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Para Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, maka Para Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan pula dengan keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas, Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 18 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.242/31/VII/2021, tertanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa benar anak bernama Faizan Dzaka Ramadhan, lahir di Surabaya pada tanggal 12 April 2020 adalah anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I

Hal. 5 Penetapan No.1647/Pdt.P/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Muhammad Choirul Zakkhi) dengan Pemohon II (Aprilia Dwi Cantika) ;

- Bahwa benar atas kelahiran anak Para Pemohon bernama Faizan Dzaka Ramadhan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 3578-LT-10122020-0117, tertanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama Faizan Dzaka Ramadhan tersebut, nama Pemohon I (Muhammad Choirul Zakkhi) sebagai ayah kandungnya secara biologis belum tercantum ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Permohonan tersebut bertujuan untuk mengakui dan pengesahan anak diluar nikah yang bernama Faizan Dzaka Ramadhan yang telah dilahirkan oleh Pemohon II (Aprilia Dwi Cantika) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, didapati bahwa ternyata Para Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama pada tanggal 18 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 242/31/VII/2021, tertanggal 18 Juli 2021, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Fakta adanya Akta Catatan Sipil tentang kelahiran dan status hubungan keperdataan anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut terbukti dengan disebutkannya : Faizan Dzaka Ramadhan adalah anak dari Pemohon II (Aprilia Dwi Cantika) sebagai Ibu Biologisnya tanpa menyebutkan nama Pemohon I (Muhammad Choirul Zakkhi) sebagai ayah kandung yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon I (Muhammad Choirul Zakkhi) selaku pihak Bapak Biologis dari Faizan Dzaka Ramadhan hendak mengakui anak yang lahir diluar perkawinan tersebut, dalam hal ini tentang upaya hukum pengakuan anak

Hal. 6 Penetapan No.1647/Pdt.P/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kawin telah diatur dalam Pasal 280 s/d 289 KUHPerdara, salah satu syarat untuk pengakuan anak adalah dalam Pasal 284 KUHPerdara yaitu pengakuan terhadap seorang anak diluar kawin selama hidup ibunya harus mendapat persetujuan dari si ibu, dan ternyata Pemohon II (Aprilia Dwi Cantika) sebagai Ibu dari anak yang dilahirkan mengakui bahwa Pemohon I (Muhammad Choirul Zakkhi) adalah Bapak dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan, namun ternyata anak tersebut selama ini telah diasuh dan diakui sebagai anggota keluarga dari Para Pemohon. Oleh karena itu, Permohonan Para Pemohon untuk mengakui anak bernama Faizan Dzaka Ramadhan tersebut sebagai anaknya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengakuan dari anak bernama Faizan Dzaka Ramadhan sebagai anak dikabulkan, maka untuk kepentingan pencatatannya tersebut diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan pengakuan pengesahan anak tersebut dalam Register kelahiran yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 280 s/d 289 KUHPerdara serta Pasal-Pasal dari Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengakui dan mengesahkan seorang anak bernama : **FAIZAN DZAKA RAMADHAN**, anak pertama, lahir di Surabaya tanggal 12-04-2020 yang lahir diluar nikah dari seorang perempuan bernama Aprilia Dwi Cantika sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Hal. 7 Penetapan No.1647/Pdt.P/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578-LT-10122020-0117 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surabaya tanggal 10-12-2020 sebagai anak sah Para Pemohon ;

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat tentang pengakuan dan pengesahan anak seperti tersebut di atas dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp.120.000,- (seratus dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Oktober 2021**, oleh :

Suparno, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **Bambang Sunarko, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Sunarko, SH

Suparno, SH., MH

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK)..... | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan..... | Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 Penetapan No.1647/Pdt.P/2021/PN.Sby